

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam membuat putusan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen tahun 2024, penulis mengambil kesimpulan, bahwa:

1. Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam membuat putusan didasarkan pada pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh, dengan berpedoman pada asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Proses dimulai dengan verifikasi kelengkapan administratif sesuai PERMA Nomor 5 Tahun 2019, lalu dilanjutkan dengan persidangan yang mewajibkan kehadiran semua pihak terkait. Meskipun hakim memberikan nasihat untuk menunda pernikahan hingga usia 19 tahun, mayoritas permohonan tetap dikabulkan karena adanya kondisi mendesak, seperti kehamilan sebelum nikah dan hubungan emosional yang erat antar calon mempelai. Dari 143 perkara yang dipublikasikan tahun 2024, sebanyak 137 dikabulkan. Analisis menunjukkan bahwa faktor sosial dan moral lebih dominan dalam pertimbangan putusan dibanding rekomendasi lembaga profesional. Oleh karena itu, hakim cenderung mengutamakan perlindungan terhadap anak dan stabilitas

sosial masyarakat, khususnya dalam konteks Kebumen yang memiliki tingkat kemiskinan dan religiusitas tinggi.

2. Dalam memutus perkara dispensasi kawin, hakim Pengadilan Agama Kebumen mempertimbangkan faktor, antara lain: aspek yuridis; aspek pembuktian; aspek psikologis dan sosiologis; aspek kesehatan jasmani dan rohani; rekomendasi Dinas Sosial dan RSUD; penolakan pencatatan nikah oleh KUA; penerapan kaidah fiqh: *Dar'ul-mafāsidi muqaddamun 'alā jalbil-maṣālih* untuk mencegah kerusakan sosial akibat zina atau kehamilan pranikah; serta faktor ekonomi. Adapun faktor utama dalam pertimbangan hakim yaitu adanya kondisi darurat sosial dan moral seperti kehamilan pranikah, hubungan emosional yang sangat erat antara calon mempelai yang dikhawatirkan melanggar norma agama, serta potensi timbulnya fitnah dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan aspek perlindungan terhadap anak dari dampak sosial dan psikologis ketimbang semata-mata mematuhi batas usia minimal, sehingga peran hakim tidak hanya sebatas menjalankan hukum secara prosedural, tetapi juga sebagai pelindung moral dan sosial dalam menjaga ketertiban masyarakat serta masa depan anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Untuk Pengadilan Agama Kebumen diharapkan konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dan objektivitas, serta mengutamakan perlindungan anak dalam setiap putusan dispensasi kawin, dengan menyeimbangkan kondisi darurat pemohon dan nilai sosial-keagamaan.
2. Orang tua atau wali disarankan mempertimbangkan kesiapan anak secara usia, psikologis, kesehatan dan sosial sebelum mengajukan dispensasi, serta aktif memberi edukasi tentang risiko dan tanggung jawab pernikahan dini.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menyadari adanya beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah data yang dianalisis secara mendalam, yaitu hanya enam perkara dari 158 perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen tahun 2024. Walaupun perkara yang diteliti mewakili alasan, status pemohon dan putusan, namun hasilnya tidak dapat diterapkan ke pengadilan lain yang memiliki konteks sosial, budaya dan kebijakan berbeda.
2. Keterbatasan Metodologi dan Akses Informasi: Pendekatan yuridis normatif dan analisis dokumen membatasi eksplorasi

langsung terhadap kondisi psikologis, sosial dan ekonomi para pihak. Data yang digunakan sepenuhnya bersumber dari dokumen perkara, tanpa dilengkapi wawancara mendalam dengan hakim, psikolog, atau lembaga terkait, maupun asesmen psikologis dan laporan konseling yang lebih komprehensif.